Journal of Science and Social Research ISSN 2615 – 4307 (Print)
Oct 2026, IX (5): 8984 - 8993 ISSN 2615 – 3262 (Online)
Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

KECENDERUNGAN OTOKRATIK DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA

Lisa Andrian Syah Rizal[1], Gatot Teguh Arifyanto[2], Syahrial Arif Hutagalung[3]
Politeknik Negeri Medan, Sumatera Utara
e-mail: lisaandriansyahrizal@polmed.ac.id

Abstract *This study aims to analyze autocratic tendencies in the dynamics of Indonesian democracy based on the perspective of Pancasila Democracy. Pancasila Democracy places people's sovereignty, deliberation, social justice, the rule of law, and respect for human rights as the main principles in state administration. However, in contemporary political developments, various phenomena have emerged that are considered by some to be indicative of autocratic tendencies, such as the dominance of executive power, the weakening of the checks and balances mechanism, and reduced public participation in the policy-making process. This study uses a qualitative method with a library research approach through analysis of laws and regulations, scientific literature, and various studies on democracy and the political system in Indonesia. The results of the study show that Indonesia constitutionally still adheres to a democratic system based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, there are challenges in democratic practice that require strengthening state institutions, community participation, democratic political culture, and fair and transparent law enforcement.*
This study concludes that strengthening the values of Pancasila Democracy is an important factor in maintaining a balance between the effectiveness of government and the principle of people's sovereignty. Therefore, continuous efforts are needed to strengthen civic education, public participation, and the system of supervision over state administration in order to realize a just, inclusive, and in accordance with the values of Pancasila.

Keywords: *Autocratic, Pancasila Democracy, Indonesian Democracy, People's Sovereignty, public participation.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan otokratik dalam dinamika demokrasi Indonesia berdasarkan perspektif Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menempatkan kedaulatan rakyat, musyawarah, keadilan sosial, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan negara. Namun, dalam perkembangan politik kontemporer, muncul berbagai fenomena yang dinilai sebagian kalangan sebagai indikasi kecenderungan otokratik, seperti dominasi kekuasaan eksekutif, melemahnya mekanisme *checks and balances*, serta berkurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan berbagai kajian tentang demokrasi dan sistem politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia secara konstitusional tetap menganut sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, terdapat tantangan dalam praktik demokrasi yang memerlukan penguatan lembaga negara, partisipasi masyarakat, budaya politik yang demokratis, serta penegakan hukum yang adil dan transparan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan nilai-nilai Demokrasi Pancasila menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan, partisipasi publik, dan sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan negara guna mewujudkan demokrasi yang berkeadilan, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: Otokratik, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Indonesia, Kedaulatan Rakyat, partisipasi publik.

\

Journal of Science and Social Research ISSN 2615 – 4307 (Print)
Oct 2026, IX (5): 8984 - 8993 ISSN 2615 – 3262 (Online)
Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Secara konstitusional, Indonesia menempatkan kedaulatan rakyat sebagai salah satu dasar penyelenggaraan negara. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan negara pada hakikatnya berasal dari rakyat dan pelaksanaannya harus dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks tersebut, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin pembatasan kekuasaan, perlindungan hak warga negara, partisipasi masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum (Asshiddiqie, 2009).

Demokrasi Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan demokrasi liberal individualistik karena berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, tetapi pelaksanaan kedaulatan tersebut harus dilandasi oleh nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah/perwakilan, dan keadilan sosial. Sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan", memberikan dasar filosofis bahwa proses politik seharusnya dilaksanakan melalui musyawarah, perwakilan, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap kepentingan rakyat. Dengan demikian, kekuasaan politik tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan penguasa atau kelompok tertentu, tetapi harus diarahkan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Kaelan, 2016).

Dalam negara demokrasi, kekuasaan tidak dapat ditempatkan sebagai kekuasaan yang absolut. Kekuasaan harus dibatasi oleh konstitusi dan dikontrol melalui mekanisme kelembagaan. Konsep negara hukum demokratis menghendaki adanya pembagian kekuasaan, checks and balances, independensi lembaga negara, supremasi hukum, serta jaminan terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pemilihan umum, tetapi juga oleh sejauh mana kekuasaan politik dapat dikontrol dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat (Asshiddiqie, 2015).

Persoalan muncul ketika dalam suatu sistem demokrasi terdapat kecenderungan kekuasaan yang semakin terpusat pada individu atau kelompok tertentu. Kondisi tersebut dapat disebut sebagai **kecenderungan otokratik**, yaitu kecenderungan politik yang mengarah pada pemusatan kekuasaan, pelemahan pengawasan, pengurangan ruang oposisi, pembatasan kebebasan politik, dan melemahnya institusi-institusi demokrasi. Kecenderungan tersebut tidak selalu ditandai dengan penghapusan pemilihan umum atau perubahan sistem pemerintahan secara drastis. Sebaliknya, kemunduran demokrasi dapat berlangsung secara bertahap melalui pelemahan norma demokrasi dan institusi yang seharusnya berfungsi sebagai pengendali kekuasaan (Levitsky & Ziblatt, 2018).

Levitsky dan Ziblatt menjelaskan bahwa demokrasi modern tidak selalu mengalami keruntuhan melalui kudeta atau kekerasan. Demokrasi dapat mengalami kemunduran ketika pemimpin yang memperoleh kekuasaan melalui mekanisme demokratis secara perlahan melemahkan institusi demokrasi, menyerang lembaga pengawasan,

membatasi oposisi, dan mengabaikan norma-norma politik yang mendukung keberlangsungan demokrasi (Levitsky & Ziblatt, 2018). Dengan demikian, kecenderungan otokratik dapat berkembang dari dalam sistem demokrasi itu sendiri. Pemilu tetap dilaksanakan, lembaga negara tetap ada, dan konstitusi tetap berlaku, tetapi substansi demokrasi mengalami pelemahan.

Fenomena tersebut penting untuk dikaji dalam konteks Indonesia karena perjalanan demokrasi Indonesia menunjukkan adanya dinamika antara demokratisasi dan kecenderungan pemusatan kekuasaan. Sejarah politik Indonesia memperlihatkan bahwa pada masa Orde Lama dan Orde Baru pernah terjadi konsentrasi kekuasaan yang sangat kuat pada eksekutif. Reformasi 1998 kemudian membawa perubahan besar melalui amendemen UUD 1945, pembatasan masa jabatan presiden, penguatan lembaga perwakilan, pembentukan lembaga-lembaga independen, serta perluasan jaminan hak konstitusional warga negara. Reformasi pada dasarnya merupakan upaya membangun sistem politik yang lebih demokratis dan mencegah terulangnya praktik kekuasaan yang terlalu terpusat (Asshiddiqie, 2009).

Namun, perubahan kelembagaan tersebut tidak secara otomatis menjamin bahwa praktik demokrasi akan selalu berjalan sesuai dengan prinsip Demokrasi Pancasila. Demokrasi membutuhkan budaya politik dan institusi yang mampu menjaga keseimbangan kekuasaan. Ketika lembaga negara tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, partai politik terlalu berorientasi pada kepentingan elite, masyarakat sipil mengalami pelemahan, atau kebebasan menyampaikan kritik menghadapi tekanan, maka terdapat kemungkinan munculnya gejala kemunduran demokrasi. Dengan kata lain, demokrasi secara prosedural dapat tetap berlangsung, sementara demokrasi secara substantif mengalami penurunan kualitas (Budiardjo, 2008).

Kecenderungan otokratik juga dapat dilihat dari munculnya politik yang semakin berorientasi pada personalisasi kekuasaan. Personalitas seorang pemimpin dapat menjadi sangat dominan sehingga institusi politik lebih banyak bergantung pada figur daripada aturan dan norma kelembagaan. Dalam kondisi demikian, loyalitas terhadap pemimpin dapat mengalahkan loyalitas terhadap konstitusi dan kepentingan publik. Padahal, dalam negara demokrasi berdasarkan Pancasila, kekuasaan seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip kerakyatan dan hukum, bukan berdasarkan kehendak personal penguasa (Mahfud MD, 2017).

Selain personalisasi kekuasaan, persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah potensi pelemahan checks and balances. Sistem demokrasi konstitusional membutuhkan keseimbangan antarlembaga negara agar tidak terdapat satu cabang kekuasaan yang terlalu dominan. Kekuasaan eksekutif harus diawasi oleh legislatif dan yudikatif, sementara seluruh lembaga negara harus tunduk pada konstitusi. Apabila mekanisme pengawasan melemah, maka peluang penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar. Dalam perspektif hukum tata negara, pembatasan kekuasaan merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis (Asshiddiqie, 2009).

Dalam perspektif Demokrasi Pancasila, kecenderungan otokratik tidak hanya menjadi persoalan kelembagaan politik, tetapi juga persoalan filosofis. Pemusatan kekuasaan yang berlebihan bertentangan dengan semangat kerakyatan karena menempatkan rakyat bukan sebagai pemegang kedaulatan yang aktif, tetapi hanya sebagai objek legitimasi politik. Demikian pula, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan kritik publik bertentangan dengan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Demokrasi Pancasila menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta kekuasaan dan pengawasan (Kaelan, 2016).

Pancasila dengan demikian tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai simbol atau dasar formal dalam penyelenggaraan negara. Pancasila harus menjadi pedoman etis dan politik dalam menjalankan kekuasaan. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, menyampaikan kritik, memperoleh informasi, menggunakan hak politik, dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Demokrasi yang kehilangan mekanisme kontrol masyarakat dan hanya mempertahankan prosedur pemilu berisiko berubah menjadi demokrasi yang bersifat formalistik (Bolo, 2018).

Kecenderungan otokratik juga perlu dibedakan dari pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat tidak selalu identik dengan pemerintahan yang otokratik. Pemerintahan yang kuat tetap dapat berjalan secara demokratis apabila kekuasaan tersebut tunduk pada hukum, dapat diawasi, transparan, akuntabel, dan menghormati hak-hak warga negara. Sebaliknya, pemerintahan dapat menjadi otokratik apabila kekuatan politik digunakan untuk menghilangkan mekanisme kontrol dan membatasi ruang kompetisi politik. Oleh karena itu, indikator utama yang perlu diperhatikan bukan sekadar seberapa kuat seorang pemimpin memegang kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh, digunakan, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan (Levitsky & Ziblatt, 2018).

Dalam konteks Indonesia, analisis menge nai kecenderungan otokratik perlu dilakukan secara objektif dan kontekstual. Indonesia tidak dapat secara sederhana dikategorikan sebagai negara otokratis karena masih memiliki berbagai institusi demokrasi, pemilu, partai politik, lembaga perwakilan, masyarakat sipil, serta mekanisme konstitusional. Akan tetapi, keberadaan institusi tersebut tidak berarti bahwa demokrasi terbebas dari ancaman kemunduran. Justru karena demokrasi merupakan proses yang dinamis, maka setiap kecenderungan pemusatan kekuasaan dan pelemahan institusi demokrasi perlu mendapatkan perhatian akademik dan publik.

Demokrasi Pancasila harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat kembali prinsip kedaulatan rakyat, musyawarah, supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta keadilan sosial. Demokrasi yang sesuai dengan Pancasila bukanlah demokrasi yang hanya mengutamakan kemenangan mayoritas, melainkan demokrasi yang tetap melindungi kelompok minoritas, menjamin kebebasan warga negara, serta memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat. Dalam kerangka tersebut, Pancasila dapat menjadi instrumen normatif untuk mengevaluasi apakah perkembangan politik Indonesia masih berada dalam jalur demokrasi atau mulai menunjukkan kecenderungan otokratik.

METODE

Penelitian berjudul "Kecenderungan Otokratik dalam Perspektif Demokrasi Pancasila di Indonesia" menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*)**.** Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan normatif mengenai hubungan antara kecenderungan otokratik, prinsip demokrasi, dan nilai-nilai Demokrasi Pancasila di Indonesia.

Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis**,** yaitu mendeskripsikan konsep Demokrasi Pancasila dan karakteristik pemerintahan otokratik, kemudian menganalisis berbagai fenomena politik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, digunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis kesesuaian

praktik penyelenggaraan kekuasaan dengan ketentuan konstitusi, khususnya prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, pembatasan kekuasaan, hak asasi manusia, serta mekanisme *checks and balances*.

Sumber Data

Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data meliputi:

1. Pancasila sebagai landasan nilai Demokrasi Pancasila.
2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**,** khususnya ketentuan mengenai kedaulatan rakyat, negara hukum, lembaga negara, hak asasi manusia, dan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Buku dan literatur ilmiah mengenai demokrasi, otokrasi, politik Indonesia, dan Demokrasi Pancasila.
5. Artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan.
6. Laporan dan publikasi lembaga yang memiliki relevansi dengan perkembangan demokrasi, kebebasan sipil, dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur**.** Literatur yang diperoleh diseleksi berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Data kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema, yaitu:

1. konsep Demokrasi Pancasila;
2. karakteristik otokratik;
3. kedaulatan rakyat;
4. pembatasan dan pengawasan kekuasaan;
5. *checks and balances*;
6. kebebasan sipil dan partisipasi politik;
7. supremasi hukum; dan
8. dinamika demokrasi Indonesia.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan**.** Pada tahap reduksi, informasi yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian diseleksi. Selanjutnya, data disajikan berdasarkan tema untuk melihat hubungan antara karakteristik otokratik dengan prinsip Demokrasi Pancasila.

Analisis dilakukan dengan membandingkan indikator kecenderungan otokratik dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila. Beberapa aspek yang dianalisis meliputi konsentrasi kekuasaan, efektivitas *checks and balances*, independensi lembaga negara, kebebasan menyampaikan pendapat, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber**,** yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan publikasi lembaga yang relevan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh interpretasi yang lebih objektif dan mengurangi kemungkinan bias dalam menganalisis kecenderungan otokratik dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Fokus Analisis

Penelitian ini tidak langsung menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara otokratik, tetapi menganalisis apakah terdapat kecenderungan atau gejala pemusatan kekuasaan yang berpotensi melemahkan prinsip demokrasi. Dengan demikian, istilah *"kecenderungan otokratik"* digunakan sebagai objek analisis, bukan sebagai kesimpulan awal penelitian.

Melalui metode tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai hubungan antara perkembangan politik Indonesia dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila serta merumuskan pentingnya penguatan

kedaulatan rakyat, supremasi hukum, pengawasan kekuasaan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, serta kajian mengenai perkembangan demokrasi Indonesia, ditemukan bahwa Indonesia secara konstitusional tetap merupakan negara demokrasi, tetapi terdapat sejumlah gejala yang dapat dikategorikan sebagai kecenderungan otokratik atau kemunduran demokrasi**.** Dengan demikian, istilah otokratik dalam penelitian ini tidak dimaknai bahwa Indonesia telah berubah menjadi negara otokrasi, melainkan sebagai kecenderungan melemahnya sebagian prinsip dan mekanisme demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia secara formal tetap merupakan negara demokrasi konstitusional, tetapi dalam praktiknya terdapat sejumlah kondisi yang dapat menunjukkan kecenderungan otokratik. Kecenderungan tersebut tidak dapat langsung dimaknai bahwa Indonesia telah berubah menjadi negara otokratis. Sebaliknya, kecenderungan otokratik lebih tepat dipahami sebagai gejala yang muncul ketika terjadi pemusatan kekuasaan, melemahnya mekanisme pengawasan, berkurangnya efektivitas *checks and balances*, serta menurunnya kualitas partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap kekuasaan.

Secara konstitusional, Indonesia menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar penyelenggaraan negara. Demokrasi Indonesia juga dibangun dalam kerangka negara hukum, sehingga kekuasaan pemerintahan tidak bersifat absolut. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa perkembangan hukum tata negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dari persoalan konstitusi, kelembagaan negara, dan pembatasan kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan negara harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional dan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang (Asshiddiqie, 2009)

Adanya Kecenderungan Pemusatan Kekuasaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu indikator kecenderungan otokratik adalah pemusatan kekuasaan politik pada eksekutif atau elite tertentu. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan eksekutif memang memiliki posisi penting dalam menjalankan pemerintahan. Namun, kekuasaan tersebut harus diimbangi oleh lembaga legislatif, yudikatif, masyarakat sipil, media, serta mekanisme hukum dan konstitusi.

Pemusatan kekuasaan menjadi problem demokrasi ketika lembaga-lembaga pengawasan kehilangan efektivitasnya. Dalam keadaan demikian, keputusan politik berpotensi lebih banyak ditentukan oleh kepentingan elite dibandingkan kepentingan masyarakat. Budiardjo menempatkan kekuasaan sebagai salah satu konsep utama dalam ilmu politik karena politik pada dasarnya berkaitan dengan proses memperoleh, menggunakan, dan mempertahankan kekuasaan (Budiardjo, 2008).

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kuatnya kekuasaan pemerintah tidak dengan sendirinya merupakan bentuk otokrasi. Kecenderungan otokratik baru menjadi relevan apabila kekuasaan yang kuat tersebut disertai dengan melemahnya mekanisme kontrol, akuntabilitas, dan pembatasan konstitusional.

Pelemahan Mekanisme *Checks and Balances*

Hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh efektivitas mekanisme *checks and balances*. Prinsip tersebut diperlukan agar tidak terdapat satu lembaga atau cabang kekuasaan yang mendominasi seluruh proses penyelenggaraan negara.

Dalam perspektif negara hukum demokratis, setiap kekuasaan harus memiliki batas. Lembaga eksekutif harus dapat diawasi, lembaga legislatif harus menjalankan fungsi representasi dan pengawasan, sedangkan lembaga yudikatif harus memiliki independensi dalam menegakkan hukum. Apabila hubungan antarlembaga tersebut tidak berjalan secara seimbang, maka risiko penyalahgunaan kekuasaan akan meningkat (Asshiddiqie, 2009).

Oleh karena itu, penelitian menemukan bahwa pelemahan checks and balances merupakan salah satu indikator penting kecenderungan otokratik. Demokrasi tidak cukup hanya memiliki lembaga-lembaga negara secara formal, tetapi lembaga tersebut harus mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan independen.

Pelemahan Institusi Demokrasi

Kecenderungan otokratik juga dapat terlihat dari melemahnya institusi demokrasi. Institusi demokrasi mencakup lembaga negara, partai politik, lembaga perwakilan, media, organisasi masyarakat sipil, serta mekanisme hukum yang berfungsi sebagai pengendali kekuasaan.

Levitsky dan Ziblatt menjelaskan bahwa kemunduran demokrasi modern tidak selalu terjadi melalui kudeta atau penghapusan pemilu. Demokrasi dapat mengalami kemunduran secara perlahan ketika institusi penting seperti lembaga peradilan dan pers dilemahkan serta norma-norma politik demokratis mengalami erosi (Levitsky & Ziblatt, 2018). Kajian mereka secara khusus menunjukkan bahwa demokrasi dapat melemah melalui proses bertahap dari dalam institusi demokrasi itu sendiri.

Temuan tersebut relevan untuk membaca dinamika demokrasi Indonesia. Keberadaan pemilu dan lembaga demokrasi belum cukup menjadi jaminan apabila institusi-institusi tersebut tidak mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Dengan demikian, kualitas institusi demokrasi menjadi lebih penting daripada sekadar keberadaan institusi secara formal.

Tantangan terhadap Kebebasan Sipil dan Kritik Publik

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebebasan sipil merupakan salah satu unsur penting dalam menilai kecenderungan otokratik. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, melakukan kritik, berkumpul, berserikat, dan berpartisipasi dalam proses politik.

Kebebasan tersebut memiliki fungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap pemerintah. Kritik masyarakat bukan merupakan ancaman terhadap negara, tetapi bagian dari mekanisme demokrasi. Apabila kritik terhadap pemerintah dibatasi secara berlebihan atau masyarakat merasa takut menyampaikan pendapat, maka kualitas demokrasi dapat mengalami penurunan.

Dalam perspektif Demokrasi Pancasila, kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Namun, tanggung jawab tersebut tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menghilangkan ruang kritik masyarakat. Prinsip kemanusiaan dan kerakyatan dalam Pancasila menghendaki penghormatan terhadap martabat manusia sekaligus keterlibatan masyarakat dalam kehidupan bernegara (Kaelan, 2016).

Personalisasi Kekuasaan

Hasil penelitian menemukan bahwa personalisasi kekuasaan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong kecenderungan otokratik. Personalisasi terjadi ketika kekuatan politik terlalu bergantung pada figur pemimpin dibandingkan institusi dan aturan.

Dalam sistem demokrasi yang sehat, pergantian pemimpin tidak boleh menyebabkan perubahan mendasar terhadap keberlangsungan institusi negara. Institusi harus tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Sebaliknya, apabila institusi politik sangat bergantung pada satu figur, maka

mekanisme kontrol terhadap pemimpin dapat menjadi lebih lemah.

Levitsky dan Ziblatt menekankan pentingnya norma politik demokratis sebagai *guardrails* atau pagar pengaman demokrasi. Demokrasi membutuhkan bukan hanya aturan formal, tetapi juga sikap saling menghormati antarkekuatan politik dan komitmen untuk tidak menggunakan seluruh kekuasaan formal yang tersedia hanya karena secara hukum memungkinkan (Levitsky & Ziblatt, 2018).

Demokrasi Prosedural Belum Selalu Berarti Demokrasi Substantif

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan adanya perbedaan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Demokrasi prosedural ditandai dengan keberadaan pemilu, partai politik, lembaga perwakilan, dan prosedur pergantian kekuasaan. Sementara itu, demokrasi substantif menuntut agar seluruh proses tersebut benar-benar menjamin kebebasan, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara.

Dalam konteks ini, pemilu merupakan unsur penting demokrasi, tetapi bukan satu-satunya indikator. Demokrasi akan kehilangan substansinya apabila pemilu berjalan tetapi kebebasan politik, supremasi hukum, independensi lembaga negara, dan kontrol masyarakat mengalami pelemahan.

Budiardjo menjelaskan demokrasi dalam kaitannya dengan partisipasi rakyat, kekuasaan politik, lembaga negara, dan proses pengambilan keputusan politik (Budiardjo, 2008). Oleh karena itu, keberadaan pemilu harus disertai dengan kondisi politik yang memungkinkan rakyat berpartisipasi secara bebas dan bermakna.

Kecenderungan Otokratik dalam Perspektif Demokrasi Pancasila

Jika dibandingkan dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan otokratik memiliki sejumlah pertentangan mendasar.

Tabel 1 Kecenderungan Otokratik dalam Perspektif Demokrasi Pancasila

Indikator	Prinsip Demokrasi Pancasila	Kecenderungan Otokratik
Kedaulatan	Kedaulatan berada di tangan rakyat	Kekuasaan cenderung terkonsentrasi
Kekuasaan	Dibatasi konstitusi dan hukum	Kekuasaan cenderung dominan
Pengambilan keputusan	Musyawarah/perwakilan	Dominasi elite/penguasa
Pengawasan	Check and Balances	Pengawasan cenderung melemah
Kebebasan	Menghormati hak warga negara	Kritik dan oposisi berpotensi dibatasi
Partisipasi	Rakyat aktif dalam politik	Rakyat lebih banyak menjadi objek politik
Hukum	Supremasi Hukum	Hukum berpotensi digunakansebagai instrumen kekuasaan
Akuntabilitas	Kekuasaan bertanggung jawab kepada rakyat	Pertanggungjawaban cenderung melemah

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kecenderungan otokratik bertentangan dengan substansi Demokrasi Pancasila, khususnya nilai kerakyatan, permusyawaratan, kemanusiaan, keadilan, dan negara hukum. Demokrasi Pancasila menghendaki kekuasaan yang berasal dari rakyat sekaligus dikendalikan oleh nilai moral, hukum, dan kepentingan bersama (Kaelan, 2016)

Pancasila sebagai Instrumen Penguatan Demokrasi

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pancasila dapat berfungsi sebagai instrumen normatif untuk mencegah kecenderungan otokratik. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga memberikan orientasi mengenai bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan.

Sila keempat secara khusus memberikan dasar bahwa penyelenggaraan kekuasaan harus berorientasi pada kerakyatan, kebijaksanaan, musyawarah, dan perwakilan. Artinya, kekuasaan politik tidak boleh hanya didasarkan pada kehendak individu atau kelompok tertentu.

Sementara itu, sila kedua menghendaki penghormatan terhadap martabat manusia, sila ketiga menekankan persatuan, dan sila kelima menuntut terwujudnya keadilan sosial. Keseluruhan nilai tersebut menjadi satu kesatuan yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan demokrasi Indonesia (Kaelan, 2016).

Pembahasan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kecenderungan otokratik perlu dipahami sebagai proses yang dapat terjadi secara bertahap dalam sistem demokrasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Levitsky dan Ziblatt bahwa keruntuhan demokrasi modern dapat terjadi melalui pelemahan institusi dan norma demokratis secara perlahan, bukan hanya melalui kudeta atau revolusi (Levitsky & Ziblatt, 2018). Buku tersebut secara eksplisit membahas pelemahan institusi demokrasi, norma politik, dan proses *subverting democracy*.

Dalam konteks Indonesia, perspektif tersebut perlu dipadukan dengan teori negara hukum dan Demokrasi Pancasila. Jimly Asshiddiqie menempatkan hukum tata negara dalam hubungan erat dengan struktur dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan dan keberadaan institusi konstitusional menjadi bagian penting dalam mencegah kekuasaan berkembang menjadi kekuasaan yang tidak terkendali (Asshiddiqie, 2009).

Dari perspektif Pancasila, demokrasi tidak boleh hanya menghasilkan pemerintahan berdasarkan suara mayoritas, tetapi harus menghasilkan pemerintahan yang menjalankan kekuasaan berdasarkan hikmat kebijaksanaan, musyawarah, penghormatan terhadap manusia, persatuan, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, kecenderungan otokratik harus dipandang sebagai persoalan yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga bertentangan dengan orientasi etis dan filosofis Pancasila.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan otokratik dalam kehidupan demokrasi Indonesia merupakan fenomena yang perlu mendapat perhatian serius. Kecenderungan tersebut terlihat dari adanya pemusatan kekuasaan, melemahnya mekanisme *checks and balances*, dominasi kepentingan elite politik, serta tantangan terhadap kebebasan sipil dan partisipasi masyarakat. Namun demikian, kondisi tersebut belum menunjukkan bahwa Indonesia telah berubah menjadi negara otokratis, karena mekanisme pemilu, lembaga perwakilan, dan institusi demokrasi masih tetap berjalan.

Dalam perspektif Demokrasi Pancasila, kecenderungan otokratik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai demokrasi yang secara normatif mengedepankan kedaulatan rakyat dengan praktik penyelenggaraan kekuasaan. Demokrasi Pancasila menuntut agar kekuasaan dilaksanakan berdasarkan musyawarah, supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, persamaan kedudukan warga negara, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, konsentrasi kekuasaan yang tidak disertai pengawasan dan akuntabilitas dapat mengurangi

substansi kedaulatan rakyat serta bertentangan dengan semangat sila keempat Pancasila.

Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak cukup dinilai dari terlaksananya pemilihan umum, tetapi juga dari independensi lembaga negara, efektivitas pengawasan terhadap kekuasaan, kebebasan berpendapat dan pers, transparansi pemerintahan, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat. Pelemahan terhadap unsur-unsur tersebut secara terus-menerus dapat menyebabkan erosi demokrasi secara bertahap dan meningkatkan potensi berkembangnya praktik kekuasaan yang bersifat otokratik.

Dengan demikian, penguatan Demokrasi Pancasila menjadi upaya penting untuk mencegah kecenderungan otokratik di Indonesia. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui penguatan *checks and balances*, independensi lembaga negara, supremasi hukum, perlindungan kebebasan sipil, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga perlu diperkuat untuk membangun kesadaran kritis masyarakat dalam mengawasi kekuasaan. Demokrasi Indonesia pada akhirnya harus diarahkan bukan hanya pada demokrasi prosedural melalui pemilu, tetapi pada demokrasi substantif yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar utama penyelenggaraan negara.

Independensi lembaga negara, supremasi hukum, perlindungan kebebasan sipil, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga perlu diperkuat untuk membangun kesadaran kritis masyarakat dalam mengawasi kekuasaan. Demokrasi Indonesia pada akhirnya harus diarahkan bukan hanya pada demokrasi prosedural melalui pemilu, tetapi pada demokrasi substantif yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar utama penyelenggaraan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bolo, Andreas Doweng. 2018. "Demokrasi di Indonesia: Pancasila sebagai Kontekstualisasi Demokrasi." *MELINTAS* 34(2): 145–167.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Levitsky, Steven, dan Daniel Ziblatt. 2018. *How Democracies Die*. New York: Crown.

Mahfud MD, Moh. 2017. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.

Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.